

**SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA ANAK
DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM
(STUDI PADA *ACADEMY* SEPAKBOLA KWARTA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AFRIZAL HUSEIN HASIBUAN
1806200159



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AFRIZAL HUSEIN HASIBUAN
NPM : 1806200159
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA ANAK DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM (STUDI PADA ACADEMY SEPAKBOLA KWARTA)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BURHANUDDIN S.H., M.H
2. FAISAL RIZA S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar Mendasar Ilmu dan Pengabdian
Membina dan Mengembangkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AFRIZAL HUSEIN HASIBUAN
NPM : 1806200159
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA ANAK DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM (STUDI PADA ACADEMY SEPAKBOLA KWARTA)
PENDAFTARAN : Tanggal, 8 November 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

BURITANUDDIN S.H., MH
NIDN: 012505590



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AFRIZAL HUSEIN HASIBUAN
NPM : 1806200159
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA ANAK
DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM
(STUDI PADA ACEDEMY SEPAKBOLA KWARTA)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 Desember 2022

DOSEN PEMBIMBING

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BURHANUDDIN, S.I.L.M.H

NIDN: 0125055901

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AFRIZAL HUSEIN HASIBUAN
Npm : 1806200159
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA ANAK
DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM
(STUDI PADA ACADEMY SEPAKBOLA KWARTA)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 7 November 2022

Saya yang menyatakan,



AFRIZAL HUSEIN HASIBUAN
NPM: 1806200159



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AFRIZAL HUSEIN HASIBUAN
NPM : 1806200159
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA ANAK
DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM
(Studi Pada Academy Sepakbola Kwarta)
Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02 Juli 2022	Biskusi Judul	ilev.
26 Juli 2022	Seminar proposal	ilev.
19 Agustus 2022	Perbaiki Latar Belakang	ilev.
30 Agustus 2022	Rumusan masalah Limier ds Tinjauan pustaka	ilev.
15 September 2022	Membuatkan Sumber data Hukum Islam	ilev.
05 Oktober 2022	Perbaiki Bab III subbab c.	ilev.
25 Oktober 2022	Kesimpulan/Baran Rumpay di Ringkas	ilev.
02 Nopember 2022	Bedah Buku	ilev.
	Ace untuk diujikan	ilev. 02/11/22

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

NIDN: 0122087502


(BURHANUDDIN, S.H., M.H)

NIDN: 0125055901

ABSTRAK

Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Anak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum (Studi Pada *Academy* Sepakbola Kwarta)

AFRIZAL HUSEIN HASIBUAN

Adanya perjanjian kerja, seorang pemain sepakbola mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan, kewajiban itu antara lain melakukan pekerjaannya sebagai pemain sepakbola. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hak-hak pemain sepak bola anak, akibat hukum kontrak yang tidak memenuhi syarat batasan usia dalam melakukan kontrak dan hambatan dalam pelaksanaan kontrak pemain sepak bola anak.

Adapun Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam, data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung ke lapangan yaitu pada *Academy* Sepakbola Kwarta. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, pengaturan hak-hak pemain sepak bola anak yang memperbolehkan pekerjaan sebagai pemain sepak bola anak ini diatur di dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat (Kepmenakertrans 115/2004) yang mana anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kedua, akibat hukum kontrak yang tidak memenuhi syarat batasan usia dalam melakukan kontrak yaitu dapat dijatuhkan pemutusan kontraknya biasanya terjadi jika tidak ada peningkatan/progress selama 1 sampai 2 bulan. Ketiga, hambatan dalam pelaksanaan kontrak pemain sepak bola anak yaitu pemain anak-anak ini masih labil, mereka sering acuh dengan ketentuan kontrak *Academy* Sepakbola Kwarta jadi sering tidak disiplin selama menjalani kontrak.

Kata Kunci: Anak, Kontrak, Pemain Sepak Bola, Perbuatan Hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Anak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum (Studi Pada Academy Sepakbola Kwarta)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai. Dan kepada bapak Faisal Riza S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, arahan hingga skripsi ini selesai. Di sampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda dan ayah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan semangat selalu kepada penulis membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalasa kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 19 Oktober 2022,

Penulis

AFRIZAL HUSEIN HASIBUAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	13
4. Alat pengumpulan data.....	15
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hukum Perjanjian	17
B. Hukum Perikatan	20
C. Pemain Sepak Bola.....	22
D. Anak	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29

A. Pengaturan Hak-Hak Pemain Sepak Bola Anak.....	29
B. Akibat Hukum Kontrak Yang Tidak Memenuhi Syarat Batasan Usia Dalam Melakukan Kontrak.....	54
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pemain Sepak Bola Anak	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling populer dan banyak diminati oleh masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Federation Internationale De Football Association (FIFA) pada tahun 2001 menyatakan bahwa sepakbola adalah olahraga yang paling populer di dunia.¹ Permainan kaki dengan teknik menggiring bola dengan posisi berlari, menggoceknnya hingga menendang bola ke arah gawang menjadi ciri khas permainannya.

Sepakbola mampu menyatukan manusia dari segala golongan, budaya, ras dan agama sehingga dinobatkan sebagai sebagai olahraga pemersatu bangsa. Bahkan, di era ini sepakbola telah menjadi “Simbol Negara” sekaligus gambaran kekuatan Negara tersebut. Sebagaimana contoh Piala Dunia 2018 dimana timnas Negara-negara yang lolos pada babak final akan saling berhadapan, saling mengeluarkan kekuatan terbaiknya, sampai saling mengalahkan agar nama Negeranya menjadi yang terbaik di jagad ini.

Kepopuleran sepakbola telah menjadi primadona tersendiri di antara cabang olahraga lain. Setiap orang di dunia pasti mengetahui apa itu sepakbola dan tidak sedikit yang dapat memainkannya. Banyaknya peminat dari olahraga

¹ Muhammad Faizal T.A, *Penyusunan Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Persis Solo*, Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 2, 2020, halaman 202.

sepakbola memunculkan kompetisi setiap Negara di dunia, English Premier League, Liga Italia Serie A, Major League Soccer, Bundesliga, merupakan contoh kompetisi yang dianggap professional.

Sepakbola tidak hanya di gemari di kalangan dewasa, anak-anak juga tidak sedikit yang memainkan sepakbola. Banyak anak-anak yang mengembangkan minat dan bakat di sekolah sepakbola (SSB), dari sekolah sepakbola tersebut banyak menghasilkan pemain-pemain yang berbakat, sehingga di kontrak oleh club-club sepakbola ternama.

Ditinjau dari Aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.²

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPperdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

Istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu, BW (*Burgerlijk wetboek*) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk

² Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju, halaman 3.

pengertian yang sama. Hal ini dapat simak secara jelas dari judul buku III titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”.³ Imam Soepomo menjelaskan perjanjian kerja adalah perjanjian dimanapihak yang satu mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, perusahaan atau pemilik klub sepakbola selama waktu tertentu dengan menerima gaji⁴ dan barang siapa pada perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, dia juga kehilangan haknya untuk minta supaya pihak lain memenuhi kewajibannya bahkan ada kalanya dia itu harus membayar ganti rugi.

Adanya perjanjian kerja, seorang pemain sepakbola mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan, kewajiban itu antara lain melakukan pekerjaannya sebagai pemain sepakbola. Harus mentaati tata tertib yang telah disepakati dalam perjanjian dan bertindak sebagai pemain sepakbola yang baik. Dengan dilaksanakannya perjanjian akan juga diketahui tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian, pemain dapat mengetahui besarnya gaji yang akan diterima serta waktu pembayaran uang gaji yang diterima, serta pemain juga dapat mengetahui tentang bonus-bonus dari hasil kemenangan yang diraih klub, dan pemain dapat mengetahui dengan jelas tentang pembagian hadiah apabila klub tersebut mendapatkan juara dalam ajang kompetisi yang diikuti. Karena hal ini sangat penting untuk diketahui oleh para pemain sepakbola, maka sangat perlu diperhatikan baik dari segi besar kecilnya yang didapat maupun pemberian pembayarannya. Persoalan ini dibahas untuk menciptakan kesesuaian antara gaji dan pekerjaan agar tidak terjadi perselisihan

³ J. Satrio. 2015. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 19.

⁴ Imam Soepomo. 2014. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan, halaman 51.

antara pihak klub sepakbola dengan pemain sepakbola, karena ini menyangkut kelangsungan hidup para pemain sepakbola.

Dikontraknya pemain-pemain sepakbola pada sebuah klub sepakbola, dengan demikian antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola menimbulkan terjadinya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola terjadi akibat dari diadakannya suatu perjanjian diantara mereka. Perjanjian yang dilakukan antara para pihak ini adalah perjanjian kerja, dimana pemain sepakbola disini sebagai pekerja dan pemilik klub sepakbola sebagai majikan.

Dapat diketahui bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja, bahwasanya dari pihak klub sepakbola telah mempersiapkan aturan kerja yang telah disiapkan dan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh pihak pemain sepakbola secara tertulis. Para pemain sepakbola yang telah sedia mengikuti berbagai tahap seleksi dan telah dinyatakan lolos dari pihak klub, kemudian para pemain tersebut mendapat panggilan dari pihak klub untuk dapat bergabung dalam sebuah tim sepakbola, para pemain dapat mengetahui dengan seksama apa saja yang telah terjadi menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya selama mereka bekerja dalam klub sepakbola tersebut, ketika para pemain mengetahui tentang hal itu semua, mereka dapat memutuskan sendiri bahwasanya menerima persyaratan-persyaratan tersebut atau menolaknya.

Apabila pemain menerima persyaratan-persyaratan tersebut, maka berarti yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemain sepakbola harus mengadakan perjanjian kerja. Dengan begitu dapat memudahkan para pemain sepakbola untuk

memperjuangkan hak-haknya apabila telah terjadi perselisihan dengan pihak klub, dimana mereka disini akan bekerja sebagai pemain sepakbola. Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak sangat dianjurkan agar pihak-pihak yang berselisih untuk dapat menyelesaikan masalah mereka secara baik dengan cara kekeluargaan. Melalui ajaran moral, Islam telah berusaha membangun suatu tatanan masyarakat yang membantu meningkatkan hubungan antara pemain sepakbola dengan pengurus klub sepakbola.

Dapat kita katakan apabila kita menjalin suatu kerjasama dengan orang lain janganlah kita melihat kepentingan kita sendiri, melainkan juga harus melihat kepentingan orang lain, karena dengan begitu dapat dikatakan saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan suatu perselisihan, mereka diperintahkan untuk memperlakukan saudaranya seperti apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Dengan melakukan hal-hal seperti itu maka dalam hubungan kerja ini maka tidak akan timbul perselisihan-perselisihan pertentangan kepentingan antara pengurus sepakbola dengan para pemain sepakbola. Dan jika ada perbedaan pendapat dalam hal apapun di antara keduanya, Islam bertanggungjawab secara moral dan berhak penuh untuk ikut campur tangan dan memutuskan sesuatu dengan adil dan jujur sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.⁵

Masalah ini sangatlah penting untuk dibahas karena persoalan tenaga kerja berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Manusia sangat memerlukan pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu manusia

⁵ Afzalur Rahman. 2016. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, halaman 384.

sangat giat untuk bekerja dan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mencapai itu semua. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu kesepakatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh para pihak. Dengan dilakukan suatu hubungan kerja maka dalam perjanjian ini berisi hak dan kewajiban para pihak yaitu pemain sepakbola dengan pemilik klub sepakbola, dengan begitu para pihak dapat mengetahui dan wajib melaksanakan hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam isi perjanjian tersebut agar tidak terjadi suatu wanprestasi.

Apabila terjadi wanprestasi maka dengan begitu dapat diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya berdasarkan peraturan yang berlaku yang tidak merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Dengan dilakukannya perjanjian kerja antara pemain sepakbola dengan klubnya, suatu wanprestasi yang mungkin terjadi seperti halnya dalam pembayaran gaji pemain, terkadang pihak klub juga sering melakukan keterlambatan dalam pembayaran gaji pemain, bisa juga apabila seorang pemain mengadakan kontrak baru dengan klub lain, sedangkan dengan klub lamanya pemain masih terikat kontrak, atau pemain tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemain sepakbola, contohnya pemain tidak mengikuti latihan yang dilaksanakan oleh klub.

Seperti halnya yang sudah terjadi Kasus tunggakan gaji terhadap pemain oleh klub ternyata masih terjadi di sepakbola Indonesia.⁶ Teranyar, pada musim 2021-2022 sudah sampai ke level Liga 3. Mirisnya, pemain yang ditunggak bisa dibilang gajinya bernominal kecil. Fakta hukumnya memang gajinya Rp250 juta

⁶ Rais Adnan. (2022). “*Pemain dengan Gaji Rp250 Ribu Setahun Masih Ditunggak Klub Liga 3*”. Diakses melalui <https://www.skor.id/nusantara/pemain-dengan-gaji-rp250-ribu-setahun-masih-ditunggak-klub-liga-3-01415794>, pada tanggal 20 Juni 2022, Pukul 17.30 WIB.

setahun dan ditunggak. Pemainnya tidak tahu nominalnya itu untuk setahun, mereka tahu itu untuk sebulan. Walaupun sebenarnya dengan nominal seperti itu menurut kami masih tidak layak untuk sebulan,” kata Gotcha, dalam acara buka puasa bersama APPI di Musim Kopi 27, Bahkan yang berkembang untuk level Liga 3, ada sekolah sepak bola (SSB) yang meminta edukasi terkait perlindungan pemain yang masih anak-anak.

Padahal sudah jelas dituliskan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati kedua pihak bahwa pemain berhak menerima gaji yang telah disepakati yang dibayarkan setiap bulannya. Bahkan juga terjadi ketidak sesuain dalam pembagian hadiah yang dilakukan oleh klub kepada pemain, dengan begitu para pemain banyak mengeluhkan dengan apa yang diberikan oleh pihak klub, karena yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan pemain kepada klub. Bahkan dalam suatu kompetisi yang diikuti pihak klub, bahwa pihak klub tidak menawarkan suatu perjanjian sama sekali kepada pemainnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, Penulis mengangkat isu **“Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Anak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum (Studi Pada *Academy Sepakbola Kwartia*)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hak-hak pemain sepak bola anak?
- b. Bagaimana akibat hukum kontrak yang tidak memenuhi syarat batasan usia dalam melakukan kontrak?

- c. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan kontrak pemain sepak bola anak?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan memperluas cakrawala;
- 2) Hasil penelitian ini serta dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum;
- 3) Sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan.

b. Secara Praktis,

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak- pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktis hukum;
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemanfaatan sumber belajar secara maksimal sehingga mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih tinggi;

- 3) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang “Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Anak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum (Studi Pada *Academy* Sepakbola Kwarta)”.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak-hak pemain sepak bola anak;
2. Untuk mengetahui akibat hukum kontrak yang tidak memenuhi syarat batasan usia dalam melakukan kontrak;
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kontrak pemain sepak bola anak.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan di teliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan oleh penulis yaitu: “**Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Anak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum (Studi Pada *Academy* Sepakbola Kwarta)**” selanjutnya dapat penulis tuangkan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Perjanjian (*Contract*) adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

⁷ Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Prima. halaman 5.

untuk melaksanakan suatu hal.⁸

2. Hukum Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
3. Pemain Sepakbola adalah atlit sepakbola yang berstatus professional dan amatir yang terdaftar di PSSI untuk mengikuti turnamen dan dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Liga atau PSSI.⁹
4. Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Persoalan sistem kontrak pemain sepakbola anak yang mengalami kendala dalam perekrutan pemain bukanlah hal yang baru, oleh karena nya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat tentang sistem kontrak pemain sepakbola anak yang mengalami kendala dalam kontrak pemain sepakbola anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan

⁸ R. Subekti. 2016. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 1.

⁹ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. (2022). “Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia No.02MUNASLUB-PSSI/2009, Pasal 1 ayat (11)”. Diakses melalui https://www.academia.edu/37717087/Statuta_Persatuan_Sepakbola_Seluruh_Indonesia. di akses pada tanggal 6 Juni 2022, Pukul 19.35 WIB.

¹⁰ Menurut Pasal 330 KUHPerduta.

bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Anak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum (Studi Pada Academy Sepakbola Kwarta)”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ali Muhadaini NIM: 12220189 Mahasiswa Universitas Negeri Malang, tahun 2016 yang berjudul, “Sistem Kontak Pemain Sepakbola Arema Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan metode normatif atau di sebut juga (*library research*) yaitu meneliti peraturan perundang-undangan dan mempunyai beberapa konsekuensi, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. berdasarkan penelitian skripsi ini yang di lakukan di PS.Arema meliputi perjanjian kontrak yang telah di sepakati antara pemain-pemain Arema dan manajemen klub menghorati dan melaksanakan prestasi nya secara bersama. Hukum islam memandang sistem perjanjian kontrak Arema telah memenuhi syarat dan rukun-rukun Perjanjian.
2. Dias Yitika Rahmawarno (2012) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Yang Didasarkan Atas Perjanjian Kontrak Pemain (Studi Kasus Klub Psis Semarang)”. Berdasarkan hasil penelitian

yang penulis lakukan di PSIS Semarang adalah Perlindungan hukum kepada pemain sepakbola meliputi menerima remunerasi dan pengeluaran atau upah, memperoleh kesejahteraan dan fasilitas, perlindungan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau perlindungan terhadap cedera penyakit yang didapat saat bermain sepakbola, pengaturan waktu kerja atau pemberian hari libur, dan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kontrak pemain yang telah disepakati oleh pemain sepakbola sebagai pekerja/buruh dengan pihak klub sepakbola atau pengusaha.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah¹¹. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Peneliian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 163.

bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan.¹²

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Sumber Data

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an (pada surah An-Nahl (16) Ayat 91 dan Hadist (sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁴ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Sumber data primer berdasarkan sumber data yang diperoleh dilapangan baik melalui wawancara maupun data-data dilapangan dari pengurus *Academy* Sepakbola Kwarta, dan siswa yang ada pada *Academy* Sepakbola tersebut.
- c. Sumber data sekunder, Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,

¹² Ida Hanifah & dkk, *Op. Cit.*, halaman 19

¹³ *Ibid.*, halaman 20.

¹⁴ *Ibid.*

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data Skunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, antara lain :
 - a). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
 - b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
 - c). Pasal 1320 tentang perjanjian
 - d). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁵
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum atau kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

¹⁵ *Ibid.*

4. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi Lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertkaitann dengan judul penelitian seperti pengurus *Academy* Sepakbola Kwarta, dan siswa yang ada pada *Academy* Sepakbola tersebut.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan dua cara:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang di maksud.

5. Analisis Data

Untuk mengelola data yang didapatkan dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses analisis penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perjanjian

Perjanjian (*Contract*) adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶ Perjanjian itu akan disepakati bersama yang dimana kesepakatan itu menjadi pendorong untuk kenuntungan dua belah pihak tanpa merugikan belah pihak manapun.

Perjanjian merupakan spesies dari genus tindakan hukum. “Tindakan hukum adalah ungkapan dari kehendak seseorang atau sekelompok orang yang berbuat, yang ditujukan untuk menciptakan akibat hukum.”Tindakan hukum ini dilakukan oleh orang yang dengan tindakannya tersebut bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum. Hukum objektif menghubungkan tindakan ini dengan suatu tindakan yang dapat menimbulkan atau menghapus hak atau hubungan hukum, yang dikehendaki seseorang (sekelompok orang) yang berbuat. Apabila tindakan hukum tersebut merupakan suatu perjanjian , maka orang-orang yang melakukannya disebut sebagai para pihak. Selain itu ada pula yang mendefinisikan perjanjian selain merupakan suatu tindakan, yaitu sebagai janji (isi yang diperjanjikan) dan hubungan hukum yang timbul dari pihak-pihak yang berkontrak.¹⁷

¹⁶ R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 1.

¹⁷ Rachmad Setiawan. 2020. *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

Pasal 1320 KUHPerdara telah menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹⁸ Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁹

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas *facta sunt servanda*
- c. Asas kebebasan berkontrak, dan
- d. Asas iktikad baik.²⁰

Perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) dan para pihak yang seimbang.²¹ Dalam kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak

¹⁸ Menurut Pasal 1320 KUHPerdara.

¹⁹ Salim MS. 2016. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

²⁰ Menurut Pasal 1338 KUHPerdara.

²¹ Nurharsya Khaer Hanafie & dkk. *Prinsip dalam Berkontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional di Indonesia*. Jurnal Yustika, Vol. 24, No. 2, 2021, halaman 291.

mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dalam artian:

- 1) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu; dan
- 2) Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Selain pembatasan tersebut di atas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:

- a). Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan
- b). Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak.²²

Selain kedua hal di atas, dua hal lagi yang dapat membatasi kebebasan

²² Ridwan Khairandy. 2014. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 3.

berkontrak yakni makin banyaknya perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar (*take it or leave it*). Di sini tidak ada kesempatan bagi debitor untuk turut serta menentukan isi perjanjian. Juga makin berkembang peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi turut membatasi kebebasan berkontrak. Peraturan yang demikian itu merupakan *mandatory rules of a public*.

B. Hukum Perikatan

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²³ Subtansi perikatan alternatif sebagaimana di atur pada “Bagian ke-7 perikatan-perikatan mana suka atau perikatan-perikatan yang boleh di pilih oleh salah satu pihak atau – vide Pasal 1272-1277 Burgerlijk Wetboek (BW)” masih relevan untuk tetap di masukkan dalam RUU perikatan. Dasar pertimbangan dari usulan ini selain secara substantif masih perlu dan relevan dipertahankan, juga NBW tetap memasukkan bagian dalam *Book 6 General Part Of The Law Of Obligation, title 1 Obligations in General section 4 Alternative Obligations*.

Perikatan adalah suatu akibat hukum tidak dapat dilihat dan didengar oleh panca indera karena perikatan hanyalah merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan adalah bersifat abstrak. KUH Perdata menyebutkan dalam Pasal 1233 bahwa, “*Tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, baik karena*

²³ R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 1.

Undang-Undang.” Mengenai pengertian dari perikatan itu sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun Subekti memberikan pengertian dari perikatan sebagaimana berikut: “*Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.*”

Demikian jelas bahwa minimal terdapat dua pihak di dalam suatu perikatan, serta terdapat suatu pemaksaan kepada para pihak untuk memenuhi tuntutan yang telah menjadi kewajibannya. Berdasarkan dari sumbernya, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1233, perikatan bisa terjadi karena dibuatnya suatu perjanjian antara para pihak, ataupun karena ditentukan oleh Undang-Undang. Perikatan yang bersumber pada undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, melahirkan suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan para pihak. Sementara apabila perikatan tersebut lahir dari suatu perjanjian, bisa dikatakan bahwa telah terdapat satu persetujuan diantara para pihak mengenai suatu hal isi perjanjian, atau prestasi.

Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak sehingga menimbulkan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut karena adanya janji. Jenis tindakan pemenuhan perjanjian ini tergantung dari isi perikatannya. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, isi perikatan ada 3 macam yakni:

1. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu;

2. Untuk berbuat sesuatu;
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian merupakan hal yang konkrit. Hal tersebut karena perikatan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dipegang sedangkan perjanjian adalah hal yang konkrit karena dapat dilihat atau didengar perkataan-perkataannya.

C. Pemain Sepak Bola

Pemain adalah atlet sepakbola yang berstatus profesional dan amatir yang terdaftar di PSSI untuk mengikuti turnamen dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Liga atau PSSI.²⁴ Permainan sepakbola dilakukan secara beregu dan di tiap regunya memiliki 11 pemain, masing-masing pemain tersebut memiliki posisi tersendiri. Sebuah tim terdiri dari satu orang kiper dan sepuluh pemain yang bergerak di seluruh lapangan yang mengisi posisi bek, gelandang, dan penyerang. Jumlah setiap posisi bek, gelandang, dan penyerang tergantung pola permainan yang dikembangkan.

Perkembangan olahraga modern saat ini posisi dari seorang pemain sepakbola tidak melekat secara tetap seperti cabang olahraga rugby atau Sepakbola Amerika. Namun, setiap pemain sepak bola hanya akan memegang posisi terbatas sepanjang kariernya, karena setiap posisi memiliki keterampilan khusus yang

²⁴ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, *Loc. Cit.*

harus dimiliki. Pesepakbola yang dapat bermain dibanyak posisi disebut sebagai “pemain serba bisa”.²⁵ Berikut posisi pemain dan tugas-tugas nya masing-masing:

1. Penjaga Gawang

Posisi penjaga gawang adalah posisi dengan kemampuan khusus. Tugas seorang penjaga gawang adalah mencegah bola masuk ke gawang. Penjaga gawang sering kali menjadi palang pintu terakhir bagi lawan sebelum memasukkan bola ke gawang. Penjaga gawang umumnya memiliki kemampuan yang mutlak dibutuhkan seperti refleks yang baik,kecepatan,postur ideal,dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya gol. Penjaga gawang adalah palang pintu terakhir bagi lawan sebelum memasukkan bola ke gawang.

2. Pemain Bertahan (Bek)

Posisi pemain belakang atau bek adalah pemain yang posisinya berada di belakang dan bertugas membantu penjaga gawang agar tidak terjadi gol.

3. Bek Tengah

Bek tengah berfungsi menjaga sektor tengah pertahanan (dalam beberapa kasus, seperti *counter attack* disaat bek sayap terlambat kembali,bek tengah bisa menjaga sektor sayap). Mereka hampir setiap waktu berada di bagian belakang permainan bersama dengan penjaga gawang untuk menghindari terjadinya gol. Bek tengah yang memiliki sundulan bagus kadang-kadang maju membantu serangan saat terjadi tendangan bebas dan hampir selalu maju tendangan sudut. Bek dengan sundulan bagus tidak

²⁵ Anonim. “Posisi Sepakbola”. Diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Posisi \(sepak bola\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Posisi_(sepak_bola)), pada tanggal 21 Juni 2022, Pukul 23.00 WIB.

harus berpostur tinggi, contohnya Carles Puyol yang tingginya tidak sampai 180 cm (tinggi rata rata pemain eropa).

4. Bek Sayap

Bek sayap berfungsi untuk menjaga sektor pertahanan sayap dan juga bertugas maju membantu serangan tim dari sektor sayap dengan memberikan dukungan serangan maupun melalui umpan kepada penyerang. serta berperan aktif dalam setiap pertandingan

5. Gelandang

Pemain tengah atau gelandang adalah seorang pemain yang posisinya berada di antara para penyerang dan para bek. Fungsi utama mereka adalah mendapatkan dan menjaga penguasaan bola, serta memberikan bola kepada para penyerang. Namun ada juga gelandang yang tugasnya lebih bertahan, dan ada pula yang posisinya hampir seperti seorang penyerang. Seorang gelandang mempunyai tugas-tugas yang penting: menerima bola yang ditujukan ke depan, bertahan atau melakukan tekel (*tackle*) terhadap pemain lawan, mencetak atau membantu menciptakan sebuah gol, sehingga mereka sering dianggap sebagai anggota terpenting dalam sebuah tim. Kebanyakan mengkhususkan diri dalam suatu keahlian atau yang lainnya. Para gelandang biasanya menghabiskan paling banyak tenaga dalam suatu pertandingan karena jarak yang mereka tempuh dalam suatu lapangan.

6. Gelandang Bertahan

Gelandang bertahan atau disebut juga tukang angkut air, memiliki fungsi menjadi pembangun serangan pertama, perusak permainan lawan, dan pemain pertama yang menghadang serangan balik.

7. Gelandang Sayap

Pemain sayap bertugas untuk memberikan sinyal dan pulsa serangan dari sektor sayap dan bertahan sewaktu-waktu apabila timnya diserang oleh lawan.

8. Gelandang Tengah

Pemain tengah/gelandang bertugas menjaga sektor tengah permainan, mengatur ritme permainan, dan kadang-kadang membantu juga pertahanan, baik di tengah maupun sayap.

9. Penyerang

Penyerang merupakan posisi yang paling dekat dengan gawang lawan. Tugas utama seorang penyerang adalah mencetak gol. Posisi penyerang adalah posisi yang membutuhkan tiga hal utama: kecepatan, teknik, dan bakat. Bila salah satu syarat di atas tidak terwujud, sulit menjadi penyerang yang andal. Penyerang juga membutuhkan naluri dan konsentrasi yang tajam.

D. Anak

Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁶

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita Bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin extensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka dapat memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luas nya, untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-hak nya, perlu di lindungi dan di sejahterahkan. Kerenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu di cegah dan di atasi.²⁷ Dapat di simpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil baik perempuan maupun laki-laki, yang belum memiliki tanda tanda fisik seorang dewasa yang berdasarkan perspektif undang-undang pasal 330 KUHPerduta bahwa mereka yang belum memiliki umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Pada dasarnya, pengusaha dilarang memperkerjakan anak, namun ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak yang di mana ketentuan tersebut dikecualikan dalam beberapa kondisi yaitu:

1. Bagi anak yang berumur antara 13-15 tahun, untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
2. Bagi anak yang berumur sedikit nya 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang.

²⁶ Menurut Pasal 330 KUHPerduta.

²⁷ Abu Huraerah. 2017. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa Cendikia, halaman

3. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Menurut Pasal 2 ayat (1) KEPMENAKERTRANS 115/2004, anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.²⁸ Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki seorang anak yang di bawa sejak lahir. Minat adalah ketertarikan seseorang anak pada suatu bidang. Contohnya seorang anak yang memiliki bakat dan ketertarikan terhadap bidang olahraga cabang sepakbola dan memang menunjukkan kemampuan khusus dalam olahraga tersebut. Pekerjaan yang dikatakan untuk mengembangkan bakat dan minat tersebut harus memenuhi kriteria :

- a. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini;
- b. Pekerjaan tersebut diminati anak;
- c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak;
- d. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Jika pekerjaan sebagai pemain sepak bola memenuhi kriteria di atas, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan sebagai pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Oleh karena itu, selain tunduk pada UU Ketenagakerjaan, tunduk pula pada Kepmenakertrans 115/2004. Sebagaimana yang disebutkan Pasal 5 Kepmenakertrans 115/2004, perusahaan yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 tahun untuk mengembangkan bakat dan minat juga memiliki kewajiban sebagai berikut :

²⁸ Menurut Pasal 2 ayat (1) Kepmenakertrans 115/2004.

- 1) Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Mempekerjakan di luar waktu sekolah;
- 3) Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 jam seminggu;
- 4) Melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
- 5) Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak;
- 6) Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu (waktu tunggu paling lama 1 (satu) jam, jika waktu tunggu melebihi 1 (satu) jam, maka kelebihan waktu tersebut termasuk di dalam waktu kerja);
- 7) Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak-Hak Pemain Sepak Bola Anak

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, jumlah pekerja anak di dunia mencapai sekitar 200 juta jiwa. Dari jumlah itu, 75 persen berada di Afrika, 7 persen di Amerika Latin, dan 18 persen di Asia. Di Indonesia, diperkirakan terdapat 2,4 juta pekerja anak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka lebih besar, yaitu 2,5 juta jiwa. Angka yang tercatat tersebut baru data anak jalanan, belum termasuk anak-anak yang terjun di sektor industri.

Menurut BPS, usia yang dapat dikategorikan pekerja anak adalah mereka yang berumur 10 - 14 tahun. Jika katagori yang dipakai lebih luas sesuai dengan instrumen internasional tentang anak, yaitu usia 0 - 18 tahun, jumlah pekerja anak akan jauh lebih besar. Pekerja anak diyakini akan terus bertambah menyusul krisis ekonomi yang tidak kunjung usai sejak tahun 1997. Kecenderungan meningkatnya jumlah pekerja anak dapat dilihat dari meningkatnya anak jalanan setiap tahunnya. Dalam banyak kasus, anak-anak yang masuk ke pasar kerja merupakan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan.²⁹

²⁹ Nandi. *Pekerja Anak dan Permasalahannya*. Jurnal Geografi, Vol. 6, No. 1, 2006, halaman 2.

Pekerja anak adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di mana usianya tidak lebih dari 15 tahun. Istilah pekerja anak sering didefinisikan sebagai pekerjaan yang menghalangi masa kecil, potensi, martabat dan berbahaya bagi perkembangan fisik serta mental mereka. Melalui ILO *Minimum Age Convention* No. 138 (1973) *Article 1* menyatakan bahwa:

Children under the age of fourteen years may not be employed or work in public or private agricultural undertaking, or in any branch thereof, save outside the hours fixed for school attendance. If they are employed outside the hours of school attendance, the employment shall not be such as to prejudice their attendance at school (Anak-anak di bawah usia empat belas tahun tidak boleh dipekerjakan atau bekerja di usaha pertanian publik atau swasta mana pun, atau di cabang mana pun, kecuali di luar jam yang ditentukan untuk kehadiran di sekolah. Jika mereka dipekerjakan di luar jam kehadiran sekolah, pekerjaan tersebut tidak boleh merugikan kehadiran mereka di sekolah).

ILO menyatakan usia minimum pekerja adalah diatas usia sekolah dan tidak kurang dari 14 tahun. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa negara yang hukum nasionalnya melegalkan anak-anak usia 14 tahun ke bawah untuk bekerja sehingga mempengaruhi perkembangan anak tersebut atau berpengaruh pada kehadiran anak tersebut disekolah. Ada lebih dari 200 juta anak yang bekerja di seluruh dunia, dan sebagian besar dari mereka bekerja penuh waktu. Mereka telah kehilangan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang memadai, kesehatan yang baik dan kebebasan. 126 juta dari mereka, atau seperdua belas anak-anak di seluruh dunia terekspos melakukan bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya untuk anak, yang membahayakan fisik, mental dan moral mereka.³⁰

³⁰ Norma Rizqitha Latukaisupy & dkk. *Pengaturan Hukum Internasional Untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal*. Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Vol. 1, No. 1, 2021, halaman 2

Konsep anak sebagai pekerja didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Usia minimum menurut Konvensi ILO untuk negara-negara di mana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah “Semua anak berusia 5-11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12-14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia 15 sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya”.

Pekerjaan ringan dalam Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973, menyebutkan bahwa “*Pekerjaan ringan tidak boleh mengganggu kesehatan dan pertumbuhan anak atau mengganggu sekolahnya serta berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan atau kapasitas untuk memperoleh manfaat dari instruksi yang diterimanya*”. Tugas yang dilakukan dalam pekerjaan ringan tidak boleh pekerjaan yang berbahaya dan tidak boleh lebih dari 14 jam dalam seminggu. Namun, anak sebagai pekerja melakukan pekerjaan tertentu sebagai aktifitas rutin harian, jam kerjanya relatif panjang. Ini menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah, tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dan beristirahat, dan secara tidak langsung aktifitas tersebut berbahaya bagi kesehatan anak. Sedangkan anak sebagai pekerja, seharusnya melakukan aktifitas pekerjaan hanya sebagai latihan.

Kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari, jam kerja yang digunakan juga sangat pendek, dan aktifitasnya tidak membahayakan bagi kesehatan anak serta mendapatkan pengawasan dari orang yang lebih dewasa atau ahlinya. Dalam hal ini, anak masih melakukan aktifitas rutinnnya seperti sekolah, bermain dan beristirahat. Ketentuan mengenai anak sebagai juga diatur dalam Pasal 68 sampai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak, sebagai berikut:

1. Pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan;
2. Pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya;
3. Pekerja anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa harus dipisahkan;
4. Larangan mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Ada banyak peraturan yang mengatur tentang Tenaga Kerja Anak. Dari sisi Hukum Nasional (Lokal) maupun Hukum Internasional. Kali ini penulis akan mengkaji peraturan tentang tenaga kerja anak ditinjau dari Hukum Internasional. Dimana ada beberapa Konvensi dan Organisasi Internasional yang mengatur dan juga sudah disepakati oleh negara-negara dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peraturan tersebut adalah:³¹

³¹ *Ibid.*, halaman 6-7.

- a. Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*) ILO bekerja secara aktif dengan PBB dan lembaga-lembaga multilateral lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya peluang kerja yang layak sebagai titik penting dari upaya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. Standar ketenagakerjaan internasional dan PBB mengakui bahwa perlindungan sosial adalah bagian dari HAM. Di samping itu, sistem-sistem jaminan sosial yang sudah direncanakan dengan baik akan meningkatkan kinerja ekonomi sehingga dapat membantu meningkatkan daya saing mereka. ILO berkomitmen untuk membantu negara-negara dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi semua kelompok masyarakat serta dalam memperbaiki kondisi kerja dan keselamatan di tempat kerja.
- b. Konvensi *International Labour Organization* (ILO) tentang Perlindungan Pekerja Anak 14 menyatakan pada dasarnya pekerja anak sekalipun dimaklumkan untuk bekerja dengan alasan-alasan tertentu tetap dianggap pekerja anak terlarang. Pekerjaan berbahaya yang membahayakan fisik, mental atau moral anak, atau karena sifat pekerjaan tersebut dilakukan berbahaya. Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak. Pokok-pokok isi konvensi ini menyebutkan semua anak (berusia dibawah 18 tahun) harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan mewajibkan negara-negara anggota

mengambil langkah untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan kerja paksa.

- c. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Childs*) berdasarkan isinya, ada empat cara mengkategorikan Konvensi Hak Anak, yakni : Pertama, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya. Kedua, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. Ketiga, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Keempat, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak.
- d. Organisasi UNICEF (*United Nation Children's Fund*) dibangun dalam rangka untuk merawat anak-anak di seluruh dunia dan bekerja pada menyelesaikan masalah-masalah seperti kekerasan terhadap anak. UNICEF mendukung gagasan bahwa agar seorang anak untuk memiliki masa depan yang kuat, mereka membutuhkan kualitas awal. Semenjak saat itu gagasan lain mengenai cara-cara perlindungan terhadap anak-anak mulai dilakukan termasuk diantaranya mendirikan suatu lembaga khusus

yang menangani anak-anak. UNICEF memiliki program lima tahun yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mewujudkan hak-hak anak dan perempuan. Kebutuhan mereka dianalisis dalam bentuk laporan yang dikeluarkan pada awal siklus program. Sementara itu, kantor regional memandu pekerjaan ini dan memberikan bantuan teknis ke kantor negara sesuai kebutuhan. Manajemen, administrasi organisasi, dan pembuatan kebijakan secara keseluruhan terjadi di kantor pusat. Kantor khusus termasuk Divisi Pasokan, berbasis di Kopenhagen, yang menyediakan barang-barang penting seperti vaksin untuk anak-anak di negara berkembang. Laporan keuangan UNICEF diserahkan setiap tahun kepada Majelis Umum dan ditinjau oleh Komite Kelima dan Komite Penasehat. Kemudian, dengan Dewan Eksekutif akan mengawasi program-program yang dijalankan oleh UNICEF dan mendukungnya, sesuai dengan pedoman kebijakan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan juga memastikan bahwa UNICEF responsif terhadap kebutuhan dan prioritas Negara-negara anggotanya, sehingga dapat dikatakan bahwa UNICEF merupakan organisasi yang terpusat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Salah satu pekerja anak yang saat ini cukup sering dijumpai ialah mempekerjakan pemain sepak bola yang masih di bawah umur atau bisa dikatakan mereka adalah pekerja anak. Pada dasarnya, pengaturan hukum yang memperbolehkan pekerjaan sebagai pemain sepak bola anak ini diatur di dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

KEP.115/MEN/VII/2004 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat (Kepmenakertrans 115/2004) yang mana anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki seorang anak yang dibawa sejak lahir. Minat adalah ketertarikan seseorang anak pada sesuatu bidang.³²

Untuk dapat dikatakan pekerjaan yang dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat anak, maka tentu saja anak tersebut memiliki ketertarikan terhadap bidang olah raga sepak bola dan memang menunjukkan kemampuan khusus dalam olah raga tersebut. Pekerjaan yang dikatakan untuk mengembangkan bakat dan minat tersebut harus memenuhi kriteria:

- 1) Pekerjaan tersebut Biasa Dikerjakan Anak Sejak Usia Dini;
- 2) Pekerjaan tersebut Diminati Anak;
- 3) Pekerjaan tersebut Berdasarkan Kemampuan Anak;
- 4) Pekerjaan tersebut Menumbuhkan Kreativitas Dan Sesuai Dengan Dunia Anak.

Jika pekerjaan sebagai pemain sepak bola memenuhi kriteria di atas, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan sebagai pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Oleh karena itu, selain tunduk pada UU Ketenagakerjaan, tunduk pula pada Kepmenakertrans 115/2004. Perlu diingat bahwa pelibatan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat

³² Sovia Hasanah. (2017). "Syarat-syarat Mempekerjakan Pemain Sepak Bola di Bawah Umur". Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-syarat-mempekerjakan-pemain-sepak-bola-di-bawah-umur-lt58501b3e40c77> pada 15 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik tersebut dilakukan dengan cara antara lain:³³

- a). Anak didengar dan dihormati pendapatnya;
- b). Anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual dan sosial secara optimal;
- c). Anak tetap memperoleh pendidikan;
- d). Anak diperlakukan sama dan tanpa paksaan.

Salah satu *academy* sepak bola yang mempekerjakan anak di bawah umur di Kota Medan ialah *Academy Sepakbola Kwarta* yang terletak di kawasan Dusun 22 Desa Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatra Utara. Latar belakang terbentuk *Academy Sepakbola Kwarta* yaitu:

“Awalnya *Academy Sepakbola Kwarta* berdiri pertama kali dengan adanya klub PS Kwarta lahir 2001, dahulu dia ikut di juara divisi 3 dan divisi 2. Sekarang PS Kwarta ini Liga 2. Lalu, tahun 2014 kita degladi. 2016 kita sempat vakum dan kembali lagi 2017 dan terbentuklah *Academy Sepakbola Kwarta* sebagai tempat pembinaannya”.³⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, maka *Academy Sepakbola Kwarta* sendiri mulai aktif sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan tetap terus aktif dan berpartisipasi bermain di Liga 2. Untuk jumlah pemain binaan *Academy Sepakbola Kwarta* sampai saat ini yakni terdiri sekitar 120 (seratus dua puluh)

³³ *Ibid.*

³⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah Panjaitan selaku *Football Coach*, tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wib.

orang namun jumlah ini juga tidak tentu sebab banyak pemain yang masuk dan keluar setiap musimnya.³⁵

Mekanisme rekrutmen pemain binaan terutama anak di *Academy* Sepakbola Kwarta, yakni:

“Tidak ada persyaratan khusus untuk anak yang akan di rekrutmen Cuma kami hanya melihat persyaratan umum saja seperti: pengalaman, umur dan kriteria standar test fisik untuk melihat daya tahan otot tungkai dan lain-lain di *Academy* Sepakbola Kwarta”.³⁶

Setelah pemain anak sudah memenuhi kriteria maka nantinya akan terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yakni:

“Biasanya kami melihat terlebih dahulu setelah pemain dinyatakan lolos persyaratan, kita lihat dahulu dalam beberapa kali latihan, dinilai progress-nya kalau bagus baru bisa kita lanjutkan ke tanda tangan kontrak pemain”.³⁷

Adapun hak dan kewajiban yang diatur di dalam kontrak untuk pemain anak di *Academy* Sepakbola Kwarta, yakni:

“Kontraknya haknya pertama itu mendapatkan latihan dan kedua mendapatkan subsidi atau gaji atau uang transportasi/uang saku sedangkan kewajibannya mengikuti apa yang kita programkan seperti latihan dan lain sebagainya”.

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah Panjaitan selaku *Football Coach*, tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wib.

³⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah Panjaitan selaku *Football Coach*, tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wib.

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah Panjaitan selaku *Football Coach*, tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wib.

Sedangkan untuk jangka waktu yang diatur di dalam kontrak pemain anak di *Academy Sepakbola Kwarta*, yakni:

“Ada diatur tentunya, ada yang 1 (satu) tahun, ada yang 2 (dua) tahun, ada yang khusus untuk satu kompetisi saja, semua tergantung dari manajemen yang mengatur hal tersebut”.³⁸

Merujuk pada UU Ketenagakerjaan, pengusaha atau dalam hal ini *Academy Sepakbola Kwarta* yang mempekerjakan anak sebuah pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya wajib juga memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

- (1) Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- (2) Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- (3) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Pengawasan langsung oleh orang tua/wali tersebut dilakukan dengan:

- (a) Mendampingi setiap. Kali anaknya melakukan pekerjaan;
- (b) Mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya;
- (c) Menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan

Selain itu, sebagaimana yang disebutkan mengenai Pasal 5 Kepmenakertrans 115/2004, pengusaha yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 tahun untuk mengembangkan bakat dan minat juga memiliki kewajiban:

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah Panjaitan selaku *Football Coach*, tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wib.

1. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mempekerjakan di luar waktu sekolah;
3. Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 jam seminggu;
4. Melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
5. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak;
6. Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu (waktu tunggu paling lama 1 (satu) jam);
7. Jika waktu tunggu melebihi 1 (satu) jam, maka kelebihan waktu tersebut termasuk di dalam waktu kerja;
8. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Oleh karena itu, mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemain perlu memperhatikan hal-hal yang diatur di dalam Kepmenakertrans 115/2004 terutama bagi *Academy* Sepakbola Kwartar.

Selanjutnya, untuk instrumen hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dan pekerjaan yang dapat mengancam hak-haknya, baik secara internasional dan nasional sudah cukup tersedia. Secara nasional, misalnya

diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai produk legislatif secara khusus mengatur standar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk melalui Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sementara itu, bagi anak yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur melalui Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan kepada pemerintah agar melakukan penanggulangan terhadap anak yang diperkerjakan dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dengan petunjuk teknis lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang belum diterbitkan. Dengan demikian, upaya penegakan hukum dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk secara yuridis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memfokuskan perlindungan anak yang terikat hubungan kerja sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 68 yaitu "*Pengusaha dilarang mempekerjakan anak*".

Namun dalam Pasal 69 ada pengecualian sebagaimana yang terdapat pada ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Namun pada ayat (2) dijelaskan jika pengusaha boleh mempekerjakan sebagaimana Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;

- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada slang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 71 memperbolehkan anak dibawah umur untuk bekerja sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 1, 2 dan 3 berikut ini:

- 1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat
 - a). Wajib memenuhi syarat:
 - b). Di bawah pengawasan langsung dan orang tua atau wali;
 - c). Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - d). Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, 60 mental, sosial, dan waktu sekolah.
- 3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak paling utama bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun

1990 tentang Kesejahteraan Anak. Batasan usia anak secara umum disebutkan sebagaimana pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak Tahun 1990, bahwa “Setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Selain dari batasan usia, di dalam Mukadimah Konvensi Hak Anak disebutkan pula bahwa, anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran. Konvensi Hak Anak ini merupakan perjanjian internasional yang mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di dunia yang merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia.

Secara garis besar deklarasi ini memuat asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh, dan besarkan, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malpetaka, mereka termasuk yang memperoleh perlindungan serta pertolongan terhadap segala bentuk yang menyianyiakan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, sebagai berikut:³⁹

(1) Prinsip Non-diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, menyebutkan bahwa “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak, menyebutkan bahwa, “Negaranegara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”.

(2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, menyebutkan

³⁹ Vilita Bijana Bernadethe dan Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Budi Utama, halaman 36

bahwa “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- (3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak, menyebutkan bahwa “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Pasal 6 ayat (2), menyebutkan bahwa “Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”. d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, menyebutkan bahwa “*Negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mempunyai hak untuk menyatakan pandanganpandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak*”.

Kewajiban negara-negara peserta untuk melaksanakan konvensi hak anak, dimaksudkan sebagai keterikatan dari negara peratifikasi terhadap perjanjian internasional itu. Konvensi Hak Anak, mengikat negara peserta untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak (*enforcement of children right*), dan melahirkan atau membentuk hak-hak anak (*children right*) sebagai bagian dari kaidah hukum nasional yang mengikat wilayah dan rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, *“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerinrtah, dan pemerintah daerah”*.

Suatu hubungan kerja pasti akan adanya timbul hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Untuk menjaga hak dan kewajiban tersebut dibutuhkannya perlindungan diantaranya. Salah satu cara yaitu melalui pengawasan pemerintah dan peraturan yang berkaitan, karena dengan adanya pengawasan pemerintah dan juga peraturan tersebut berarti ada jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah yang layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial khususnya menyangkut tentang pekerja anak.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya peristiwa tidak pasti, bentuk perlindungan preventif ini dilakukan dengan cara membatasi jenis/bentuk pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak, melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pekerja, yaitu:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan anak dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, menyebutkan bahwa: *“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 44 Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. Non diskriminasi, b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan, dan d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

- b. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa *“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”*. Bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sebagai berikut:

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- 2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- 3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- 4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- 5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa, *“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”*. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memastikan dukungan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai dan berkualitas, karena pendidikan merupakan salah satu tulang punggung pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa, *“(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin*

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

- c. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan demi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa, *“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak”*. Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluhkesahnya di depan umum. Hal itu harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi keamanan dan kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Perlindungan anak seharusnya dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Masyarakat dapat memberikan perlindungan berupa dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi sebagaimana melindungi aset negara. Anak merupakan aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam hal perlindungan hak-hak anak sangat utama, karena anak akan menjadi terbengkalai jika orang tua tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya, hal ini juga dapat digantikan oleh wali/anggota keluarga lainnya dengan kecuali sesuai dengan 48 aturan di atas, namun dalam pemenuhan hak anak, keluarga juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini berupa melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembang diri dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak, misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana pengembang diri anak dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Secara normatif perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pekerja di Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 68 mengatur bahwa anak dilarang sebagai pekerja, Pasal 69 ayat (1) memberikan pengecualian yang menyebutkan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas)

tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Pasal 69 ayat (2) berisikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha setelah syarat dalam Pasal 69 ayat 1 terpenuhi, yaitu:

- a). Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b). . Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c). Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d). Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e). Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f). Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g). Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas/bentuk pekerjaan terburuk bagi anak menurut Pasal 74 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- (1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- (2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- (3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan/atau;
- (4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

B. Akibat Hukum Kontrak Yang Tidak Memenuhi Syarat Batasan Usia Dalam Melakukan Kontrak

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat yang dihasilkan dari tindakan yang dilakukan, untuk mendapatkan suatu akibat yang diterima oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:⁴⁰

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum saat seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat

⁴⁰ R. Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 296.

hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Kontrak memiliki pengertian dan unsur-unsur yang sama dengan perjanjian sehingga kontrak dipersamakan dengan perjanjian. Kontrak dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus dan biasanya kontrak dibuat dalam bentuk tertulis.

Kontrak dapat dibedakan dengan perjanjian berdasarkan bentuk dan tujuannya. Kontrak dikatakan bentuknya berbeda dengan perjanjian oleh karena kontrak berbentuk tertulis dan berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tidak ada keharusan bahwa perjanjian harus berbentuk tertulis.⁴¹ Sedangkan dari tujuannya kontrak sering dibuat untuk perjanjian yang bersifat bisnis, berbeda dengan perjanjian yang jika dilihat dari pengertian Pasal 1313 KUH Perdata dan pengertian lainnya, tujuan perjanjian lebih bermakna untuk kesepakatan-kesepakatan yang lebih umum. Maka jika disimpulkan kontrak ataupun perjanjian pada dasarnya itu berawal dari perbedaan kepentingan diantara para pihak. Di dalam perumusan hubungan kontraktual tersebut diawali dengan negosiasi antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya untuk mempertemukan sesuatu yang diinginkan atau kepentingannya melalui proses tawar-menawar.

⁴¹ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis Penata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 9.

Kemudian melalui kontrak, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak tersebut. Perjanjian memiliki kaitan yang erat dengan perikatan oleh karena Pasal 1233 KUHPerduta menyebutkan bahwa “*tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.*” Dalam hal ini persetujuan sama dengan perjanjian sehingga perjanjian merupakan sumber dari perikatan dan perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan.⁴²

Merujuk ketentuan BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III BW adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum.³¹ Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUHPerduta Pasal 1381 KUHPerduta disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu.⁴³

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi

⁴² Agus Yudha Hernoko. 2016. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

⁴³ Niru Anita dan Nurlely Darwis. *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Justitia Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2020, halaman 50.

para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah: "*Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali*".

Secara umum wanprestasi adalah: "*Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian*". Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undangundang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.⁴⁴

Unsur-unsur wanprestasi dapat meliputi: adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320 KUHPerdara), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 51.

pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur: “*Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (overmacht) yaitu di luar kemampuan debitur*”. Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:⁴⁵

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi atau karena telah terjadi pelepasan hak.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi

⁴⁵ *Ibid.*

prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.

- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Pemutusan kontrak kerjasama antara pemain anak dengan *Academy* Sepakbola Kwarta, akan terjadi jika:

“Pemutusan kontraknya biasanya terjadi jika tidak ada peningkatan/progress selama 1 sampai 2 bulan kita ikutkan juga kompetisi namun tetap tidak ada progress maka itu akan di putus kontraknya. Selain itu juga, jika pemain tidak disiplin dalam mengikuti latihan, pada saat di luar latihan, ataupun pas kompetisi. Terakhir, pemutusan kontrak juga berakhir karena jangka waktu misalnya 1 tahun atau 1 musim, putus sampai situ saja”.⁴⁶

Kontrak kerjasama pada *Academy* Sepakbola Kwarta sendiri terbagi 2 (dua) jika ia berusia di bawah 18 tahun maka ia harus menandatangani kontrak bersama wali sedangkan jika 18 tahun pihak *Academy* Sepakbola Kwarta menganggap sudah cukup umur untuk melakukan penandatanganan kontrak sendiri. Dalam pelaksanaannya pihak *Academy* Sepakbola Kwarta jarang sekali terjadi pelanggaran atas batasan umur tersebut karena pihaknya mengaku selektif jika

⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah Panjaitan selaku *Football Coach*, tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wib.

anak di bawah umur wajib didampingi wali untuk mengetahui isi kontrak kerjasama yang di berlakukan pada *Academy* Sepakbola Kwarta.⁴⁷

Perbedaan kontrak kerjasama *Academy* Sepakbola Kwarta bagi pemain dewasa dan pemain anak di bawah umur, yaitu:

“Sebenarnya tidak terlalu banyak yang berbeda cuma yang membedakan kontrak antara pemain dewasa sama anak hanya pada durasi kontrak, nilai dan adanya perjanjian-perjanjian tentang gaji setiap progress nya setiap musim tergantung negoisasi manajemen dengan pemain biasanya begitu”.⁴⁸

Secara umum, akibat hukum terjadinya wanprestasi, setidaknya ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Perikatan tetap ada. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 2) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 3) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

⁴⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah Panjaitan selaku *Football Coach*, tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wib.

⁴⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah Panjaitan selaku *Football Coach*, tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wib.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 51-52.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:⁵⁰

- a). Pembatalan perjanjian saja;
- b). Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga;
- c). Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- d). Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata);
- e). Menuntut penggantian kerugian saja.

Kesemua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:⁵¹

- (1) Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu:

⁵⁰ Niru Anita dan Nurlely Darwis, *Loc. Cit.*

⁵¹ *Ibid.*, halaman 52-53.

- (a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
- (b) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- (c) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan. Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:
 - 1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar gantikerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
 - 2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran gantikerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa.

- (2) Berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.
- (3) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
- (4) Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pemain Sepak Bola Anak

Perlindungan hukum terhadap anak, dalam ranah internasional telah dilakukan melalui Konvensi *Internasional Labour Organization* (ILO) No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Anak Yang Diperbolehkan Bekerja dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 angka (1) dan angka (3), usia minimum yang diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun dan usia untuk melakukan pekerjaan yang ringan yaitu 16 tahun.

Pekerja anak khususnya di sektor informal sebagai obyek pada penelitian ini, pada faktanya belum memiliki perangkat perlindungan hukum secara memadai, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Khusus pekerja anak di sektor informal sebagai obyek

penelitian ini, secara factual, belum memiliki perangkat perlindungan hukum secara memadai, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penanganan terhadap masalah pekerja anak di sektor informal sulit untuk dilakukan diakibatkan dari faktor-faktor yang secara langsung dan tidak langsung menghambat penanganan masalah pekerja anak di sektor informal tersebut.⁵²

UU Ketenagakerjaan saat ini juga mengatur apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan mempekerjakan anak, maka ada sanksi yang dapat dikenakan terhadap pengusaha. Sanksinya antara lain sebagai berikut:

1. Jika pengusaha mempekerjakan anak, padahal pekerjaan yang dilakukannya tidak termasuk sebagai pengecualian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp.400 juta.
2. Sedangkan jika pengusaha mempekerjakan anak untuk melakukan pekerjaan guna mengembangkan minat dan bakat anak (termasuk pekerjaan yang dikecualikan dari ketentuan larangan mempekerjakan anak), tetapi pengusaha tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka pengusaha bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.

⁵² Ni Nyoman Trisnawati & dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Pada Toko Di Pasar Badung Kota Denpasar*. Jurnal Udayana, Vol. 11, No. 2, halaman 10-11.

Sedangkan sanksi mempekerjakan anak di bawah umur menurut UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Adapun sanksi atas pelanggaran pasal di atas yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Pelaksanaan kontrak pemain sepak bola anak pada *Academy* Sepakbola Kwarta tidak terlepas dari hambatan yang terjadi dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah tertera di kontrak kerjasama baik dari dalam *Academy* Sepakbola Kwarta atau internal ataupun dari eksternal pemain anak tersebut. Hambatan pelaksanaan kontrak antara yaitu:

“Hambatan dari pemain anak-anak ini masih labil, mereka sering acuh dengan ketentuan kontrak *Academy* Sepakbola Kwarta jadi sering gak disiplin menjalani kontrak. Jadi mereka karna faktor umur juga sering menganggap sepele dan tidak takut jika diputus kontraknya”.⁵³

Adapun upaya-upaya untuk meminimalisir hambatan di atas, oleh pihak *Academy* Sepakbola Kwarta telah melakukan berbagai cara salah satunya sebagai berikut:

“Upayanya kami bisa menuntut mereka, pemain juga bisa menuntut sekarang ada nama Asosiasinya API itu asosiasi pemain sepak bola, nanti

⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah Panjaitan selaku *Football Coach*, tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wib.

mereka yang menengahi permasalahan kontrak tersebut. Kami pun selaku academy juga bisa menuntut mereka misalnya kami pun kalau tidak menepati tunggakan gaji. Baik pemain atau club jika tidak memenuhi kontrak akan dapat dituntut”.⁵⁴

Berbicara mengenai dampak negatif pekerjaan bagi tumbuh kembang anak pada anak yang berada di bawah umur namun telah mempunyai pekerjaan terdapat 2 (dua) dampak yang menonjol yaitu:⁵⁵

1. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi anak

Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pmarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.

2. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwansyah Panjaitan selaku *Football Coach*, tanggal 15 Oktober 2022, Pukul 12.00 Wib.

⁵⁵ Tasya Fitriani Putri. *Analisis Permasalahan Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Pendidikan, Vol. 11, No. 1, halaman 5-6.

berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah didalam interaksi/menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan.

Setiap orang berhak mendapat perlindungan dalam segi apapun termasuk perlindungan kerja. secara teoritis dikenal ada 3 (tiga) jenis perlindungan kerja. pertama, Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.

Kedua, Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Ketiga, Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.

Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial. Pekerja anak merupakan salah satu subyek hukum yang perlu diberikan perlindungan hukum layaknya perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja-pekerja pada umumnya. Karna pada dasarnya hak asasi manusia dimiliki oleh setiap

individu secara langsung semenjak dilahirkan. Sehingga anak juga memiliki hak asasi yang sama besarnya dengan orang dewasa yang secara umum dapat berupa hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan, hak atas pekerjaan dan hak atas upah yang adil. Konvensi hak anak merupakan salah satu wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak yang mana Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak maka harus berdasarkan pada prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interest Of The Child*), prinsip hak untuk hidup dan kelangsungan hidup (*The Right To Life And Survival Life*), prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect For The Views Of The Child*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hak-Hak Pemain Sepak Bola Anak yang memperbolehkan pekerjaan sebagai pemain sepak bola anak ini diatur di dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat (Kepmenakertrans 115/2004) yang mana anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pekerjaan yang dikatakan untuk mengembangkan bakat dan minat tersebut harus memenuhi kriteria: pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini, pekerjaan tersebut diminati anak, pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak, pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.
2. Akibat Hukum Kontrak Yang Tidak Memenuhi Syarat Batasan Usia Dalam Melakukan Kontrak yaitu dapat dijatuhkan pemutusan kontraknya biasanya terjadi jika tidak ada peningkatan/progress selama 1 sampai 2 bulan kita ikutkan juga kompetisi. Selain itu juga, jika pemain tidak disiplin dalam mengikuti latihan, pada saat di luar latihan, ataupun ketika kompetisi. Terakhir, pemutusan kontrak juga berakhir karena jangka waktu misalnya 1 tahun atau 1 musim, putus sampai situ saja.

3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pemain Sepak Bola Anak yaitu pemain anak-anak ini masih labil, mereka sering acuh dengan ketentuan kontrak *Academy* Sepakbola Kwarta jadi sering gak disiplin menjalani kontrak. Jadi mereka karna faktor umur juga sering menganggap sepele dan tidak takut jika diputus kontraknya. Sedangkan upaya-upaya untuk meminimalisir hambatan baik pemain maupun *Academy* Sepakbola Kwarta dapat mengajukan gugatan melalui Asosiasinya API.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat juga membuat aturan yang mengawasi dan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang berkedok pengembangan minat namun nyatanya lalai dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak.
2. Hendaknya dalam pelaksanaan perjanjian kontrak antara pemain anak dengan pihak management *Academy* Sepakbola Kwarta selain didampingi oleh wali anak, juga penting untuk mempertegas hak-hak dan kewajiban anak agar ke depan meminimalisir permasalahan yang terjadi.

3. Hendaknya *Academy* Sepakbola Kwartar lebih mempertegas klausula-klausula penyelesaian konflik internal sebelum memutuskan untuk diselesaikan dengan bantuan Asosiasi API.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Abu Huraerah. 2017. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa Cendikia.
- Afzalur Rahman. 2016. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Agus Yudha Hernoko. 2016. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Peneliian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Prima.
- Imam Soepomo. 2014. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan.
- J. Satrio. 2015. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis Penata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 2016. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Rachmad Setiawan. 2020. *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim MS. 2016. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Vilta Bijana Bernadethe dan Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Budi Utama.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.115/MEN/VII/2004 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Anak
Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

III. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Muhammad Faizal T.A, *Penyusunan Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Persis Solo*, Jurnal *Privat Law*, Vol. 8, No. 2, 2020.

Nandi. *Pekerja Anak dan Permasalahannya*. Jurnal *Geografi*, Vol. 6, No. 1, 2006.

Ni Nyoman Trisnawati & dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Pada Toko Di Pasar Badung Kota Denpasar*. Jurnal *Udayana*, Vol. 11, No. 2.

Niru Anita dan Nurlery Darwis. *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Norma Rizqitha Latukaisupy & dkk. *Pengaturan Hukum Internasional Untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal*. Jurnal *Ilmu Hukum Tatohi*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Nurharsya Khaer Hanafie & dkk. *Prinsip dalam Berkontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional di Indonesia*. Jurnal *Yustika*, Vol. 24, No. 2, 2021.

Tasya Fitriani Putri. *Analisis Permasalahan Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur*. Jurnal *Pendidikan*, Vol. 11, No. 1.

IV. Internet

Anonim. “*Posisi Sepakbola*”. Diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Posisi \(sepak bola\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Posisi_(sepak_bola)), pada tanggal 21 Juni 2022, Pukul 23.00 WIB.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. (2022). “Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia No.02MUNASLUB-

- PSSI/2009, Pasal 1 ayat (11)”. Diakses melalui https://www.academia.edu/37717087/Statuta_Persatuan_Sepakbola_Seluruh_Indonesia. di akses pada tanggal 6 Juni 2022, Pukul 19.35 WIB.
- Rais Adnan. (2022). “*Pemain dengan Gaji Rp250 Ribu Setahun Masih Ditunggak Klub Liga 3*”. Diakses melalui <https://www.skor.id/nusantara/pemain-dengan-gaji-rp250-ribu-setahun-masih-ditunggak-klub-liga-3-01415794>, pada tanggal 20 Juni 2022, Pukul 17.30 WIB.
- Sovia Hasanah. (2017). “Syarat-syarat Mempekerjakan Pemain Sepak Bola di Bawah Umur”. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-syarat-mempekerjakan-pemain-sepak-bola-di-bawah-umur-lt58501b3e40c77> pada 15 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara

Narasumber: Irwansyah Panjaitan selaku *Football Coach Academy* Sepakbola Kwarta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Jelaskan latar belakang berdirinya <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta dan saat ini sudah ada berapa orang yang tergabung di dalamnya?	<p><i>Academy</i> sepak bola yang mempekerjakan anak di bawah umur di Kota Medan ialah <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta yang terletak di kawasan Dusun 22 Desa Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatra Utara. Latar belakang <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta yakni Awalnya <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta berdiri pertama kali dengan adanya klub PS Kwarta lahir 2001, dahulu dia ikut di juara divisi 3 dan divisi 2. Sekarang PS Kwarta ini Liga 2. Lalu, tahun 2014 kita degladi. 2016 kita sempat vakum dan kembali lagi 2017 dan terbentuklah <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta sebagai tempat pembinaannya.</p> <p><i>Academy</i> Sepakbola Kwarta sendiri mulai aktif sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan tetap terus aktif dan berpartisipasi bermain di Liga 2. Untuk jumlah pemain binaan <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta sampai saat ini yakni terdiri sekitar 120 (seratus dua puluh) orang namun jumlah ini juga tidak tentu sebab banyak pemain yang masuk dan keluar setiap musimnya.</p>
2	Bagaimana proses seleksi yang dilakukan oleh academy sepakbola kwarta dalam merekrutmen pemain sepak bola? Apakah ada persyaratan-persyaratan khusus?	Tidak ada, persyaratan khusus untuk anak yang akan di rekrutmen Cuma kami hanya melihat persyaratan umum saja seperti: pengalaman, umur dan kriteria standar test fisik untuk melihat daya tahan otot tungkai dan lain-lain di <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta
3	Bagaimana alur tahapan-tahapan yang dilalui pemain sepak bola yang direkrut sebelum mereka menandatangani kontrak pada <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta?	Biasanya, kami melihat terlebih dahulu setelah pemain dinyatakan lolos persyaratan, kita lihat dahulu dalam beberapa kali latihan, dinilai progressnya kalau bagus baru bisa kita lanjutkan

		ke tanda tangan kontrak pemain.
4	Bagaimana bentuk kontrak antara pemain sepak bola dan <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta?	Bentuk kontraknya cuma membedakan kontrak antara pemain dewasa dan anak hanya durasi kontrak.
5	Apa saja yang hak dan kewajiban pemain sepakbola yang diatur di dalam sistem kontrak antara pemain sepak bola dan academy sepakbola kwarta?	Kontraknya haknya pertama itu mendapatkan latihan dan kedua mendapatkan subsidi atau gaji atau uang transportasi/uang saku sedangkan kewajibannya mengikuti apa yang kita programkan seperti latihan dan lain sebagainya.
6	Apa saja yang hak dan kewajiban <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta yang diatur di dalam sistem kontrak antara pemain sepak bola dan <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta?	Hak dan kewajiban <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta kami berhak membuat program seperti latihan dll sebagainya yang mana samaunya harus diikuti oleh para pemain.
7	Apakah ada jangka waktu berakhirnya masa kontrak antara pemain sepak bola dan <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta?	Ada diatur tentunya, ada yang 1 (satu) tahun, ada yang 2 (dua) tahun, ada yang khusus untuk satu kompetisi saja, semua tergantung dari manajemen yang mengatur hal tersebut
8	Bagaimana proses pemutusan kontrak antara pemain sepak bola dan <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta?	Pemutusan kontraknya biasanya terjadi jika tidak ada peningkatan/progress selama 1 sampai 2 bulan kita ikutkan juga kompetisi namun tetap tidak ada progress maka itu akan di putus kontraknya.
9	Apakah ada sanksi yang diterapkan jika pemain sepak bola tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan dalam kontrak?	Sanksi yang diterapkan <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta dengan cara pemutusan kontrak.
10	Berapa batasan usia pemain sepak bola yang sudah dapat menandatangani kontrak dengan pihak <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta?	Kontrak kerjasama pada <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta sendiri terbagi 2 (dua) jika ia berusia di bawah 18 tahun maka ia harus menandatangani kontrak bersama wali sedangkan jika 18 tahun pihak <i>Academy</i> Sepakbola Kwarta menganggap sudah cukup umur untuk melakukan penandatanganan kontrak sendiri
11	Apa saja akibat hukum kontrak yang tidak memenuhi syarat batasan usia dalam melakukan kontrak?	Kami dapat menjatuhkan pemutusan kontraknya jika tidak ada peningkatan/progres selama 1 sampai 2 bulan kita ikutkan juga kompetisi. Selain itu juga, jika pemain tidak disiplin dalam mengikuti latihan, pada saat di luar

		latihanm ataupun ketika kompetrisi, pemutusan kontrak juga berakhir karena jangka waktu misalnya 1 tahun atau 1 musu, putus sampai situ saja.
12	Apakah ada perbedaan sistem kontrak yang diperjanjikan antara pemain sepak bola usia dewasa dengan pemain sepak bola usia anak?	Sebenarnya tidak terlalu banyak yang berbeda cuma yang membedakan kontrak antara pemain dewasa sama anak hanya pada durasi kontrak, nilai dan adanya perjanjian-perjanjian tentang gaji setiap progress nya setiap musim tergantung negoisasi manajemen dengan pemain biasanya begitu
13	Apakah dalam penandatanganan kontrak terhadap pemain sepak bola anak wajib didampingi wali anak?	Dalam pelaksanaannya pihak <i>Academy</i> Sepakbola Kwartajarang sekali terjadi pelanggaran atas batasan umur tersebut karena pihaknya mengaku selektif jika anak di bawah umur wajib didampingi wali untuk mengetahui isi kontrak kerjasama yang di berlakukan pada <i>Academy</i> Sepakbola Kwartar
14	Apa saja hambatan/kendala dalam pelaksanaan kontrak pemain sepak bola khususnya masih berusia anak pada <i>Academy</i> Sepakbola Kwartar??	Hambatan dari pemain anak-anak ini masih labil, mereka sering acuh dengan ketentuan kontrak <i>Academy</i> Sepakbola Kwartar jadi sering gak disiplin menjalani kontrak. Jadi mereka karna faktor umur juga sering menganggap sepele dan tidak takut jika diputus kontraknya
15	Apa saja upaya yang dilakukan pihak <i>Academy</i> Sepakbola Kwartar dalam mengatasi kendala sistem kontrak pada pemain sepak bola anak selama ini?	Upayanya kami bisa menuntut mereka, pemain juga bisa menuntut sekarang ada nama Asosiasinya API itu asosiasi pemain sepak bola, nanti mereka yang menengahi permasalahan kontrak tersebut. Kami pun selaku academy juga bisa menuntut mereka misalnya kami pun kalau tidak menepati tunggakan gaji. Baik pemain atau club jika tidak memenuhi kontrak akan dapat dituntut



PERSATUAN SEPAK BOLA KWARTA

Sekretariat : Jl. Perhubungan Komplek Ray Pondok Platinum 2 No 1
Desa Laut Dendang Kabupaten Deli Serdang
Telp : 082232952592/081362390272
pskwarta2001@gmail.com



Nomor : 40/AK/X/2022
Lampiran :
Hal : Surat Balasan Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Dr. Zainuddin, SH, M.H
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) No : 1477/II.3.AU/UMSU-06/F/2022 tentang izin penelitian dengan judul skripsi **SISTEM KONTRAK PEMAIN SEPAK BOLA ANAK DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM (Studi Pada Akademy Sepak Bola Kwartar Medan)**. Untuk itu kami dari PS KWARTA telah memberikan izin penelitian kepada :

Nama mahasiswa : Afrizal Husein Hasibuan
NPM : 1806200159
Program Studi : Hukum/Hukum Perdata

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Laut Dendang, 14 Oktober 2022
Sekretaris Tim PS KWARTA


Deli Sulistia

